



PUTUSAN

Nomor 1234 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAJI**, bertempat tinggal di Desa Ngampel, RT 01, RW 01, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
2. **YAYUK SRI YUNANI, S.Sos.**, bertempat tinggal di Desa Ngampel, RT 01, RW 01, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada suaminya Saji, bertempat tinggal di Desa Ngampel, RT 01, RW 01, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 dan berdasarkan Surat Ijin untuk Kuasa Insidentil tertanggal 29 September 2020;

Para Pemohon Kasasi;

I a w a n

BAMBANG SUKAMTO, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Nomor 18, Kelurahan Kadipaten, RT 12, RW 03, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hartanto, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Agung Hartanto, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Kyai Mojo, Gang Buyut Pani IV, Nomor 10, Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 598 seluas 698 m² sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tertanggal 6 November 2012 Nomor 357/Ngampel/2012 terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Saji yang merupakan milik Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), adapun lama waktu pembayaran uang tunai tersebut di atas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berkekuatan hukum tetap (*inchracht*);
6. Dan atau menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan berupa tanah dan bangunan di atasnya sesuai SHM Nomor 598 seluas 698 m² sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tertanggal 6 November 2012 Nomor 357/Ngampel/2012 terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur atas nama Saji tanpa syarat apapun sebagai ganti atas pembayaran pengembalian modal kerjasama berikut total keuntungan hasil kerjasama. Adapun lama waktu penyerahan oleh Para Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya 15 hari sejak adanya penetapan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inchracht*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap hari keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) supaya tidak mengulur-ulur waktu dalam menjalankan isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini, banding, kasasi, maupun *verzet*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bjn, tanggal 29 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar:
 - a. Modal awal kerjasama milik Penggugat: Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hasil keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat:

Keuntungan di tiap bulannya:

$Rp150.000.000,00 \times 7,5 \% = Rp11.250.000,00$ (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Keuntungan selama 4 bulan sebesar:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Rp11.250.000,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp45.000.000,00$ (empat puluh lima juta rupiah);

Jadi Total:

$Rp150.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp195.000.000,00$ (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Keuntungan selama (4 tahun 8 bulan/56 bulan) total keuntungan yang semestinya diterima oleh Penggugat dari Tergugat:

$0,5 \% \times Rp150.000.000,00 \times 56 \text{ bulan} = Rp42.000.000,00$ (empat puluh dua juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat selama 4 tahun 8 bulan/56 bulan sebesar:

$Rp195.000.000,00 + Rp42.000.000,00 = Rp237.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

dengan waktu pembayaran uang tunai tersebut diatas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inchraht van gewijsde*);

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan diatasnya sesuai SHM Nomor 598 seluas 698 m^2 sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur tertanggal 6 November 2012 Nomor 357/Ngampel/2012 terletak di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur atas nama Saji kepada Penggugat untuk dijual melalui pelelangan umum apabila pihak Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran pengembalian piutang tersebut diatas dan dari hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Penggugat sejumlah $Rp237.000.000,00$ (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai pelunasan piutangnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah $Rp826.000,00$ (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 480/PDT/2020/PT SBY, tanggal 3 September 2020;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2020 terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bjn, *juncto* 480/PDT/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 480/PDT/2020/PT SBY, tanggal 3 September 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 15/Pdt.G/2019/PN BJN, tanggal 29 Oktober 2019 menjadi sebagai berikut:

Serta memutuskan dan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan menerima perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 dan atas pinjaman tersebut Tergugat I dan II menjanjikan keuntungan bagi Penggugat dari pokok pinjaman ditambah keuntungan total menjadi sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar lunas per jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2014;

Bahwa ternyata Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati yaitu tanggal 10 Oktober 2014. Bahwa dengan tidak dilakukan pembayaran, maka Para Tergugat telah Cidera janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAJI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAJI, 2. YAYUK SRI YUNANI, S.Sos.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1234 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)